

Untuk lebih jelasnya pembahasan masalah ini tentang definisi yang diberikan oleh para ulama “

- a. Abdul Kadir Audah dalam kitabnya *Tarikh Tasyri' Al-Jina'i* memberikan definisi bahwa negara Islam (darul Islam) adalah negara yang melaksanakan hukum Islam, atau penduduknya dapat melaksanakan hukum Islam di negara itu, termasuk juga negara yang mayoritas penduduknya muslim. Dan juga dapat dikategorikan sebagai negara Islam yaitu setiap negara yang dikuasai oleh orang muslim kendatipun penduduknya bukan mayoritas muslim. Bisa pula digolongkan sebagai negara Islam pada negara yang diperintah oleh non muslim, tapi tidak ada larangan dan hambatan bagi orang muslim untuk melaksanakan hukum Islam di negara itu.
- b. Ar-Rafi'i mendefinisikan negara Islam adalah negara yang penduduknya terdiri dari orang Islam, dan bisa pula dikategorikan negara Islam adalah suatu negara yang telah ditaklukkan oleh orang Islam meskipun penduduknya yang asli tetap di sana.
- c. Muhammad Abu Zahroh memberikan definisi negara Islam adalah suatu negara dimana Muslim memegang kekuasaan di suatu negara itu. Adalah kewajiban kaum muslimin untuk mempertahankannya, perang dalam mempertahankannya hukumnya adalah *fardlu kifayah*, tetapi bila musuh telah memasuki wilayahnya, mempertahankannya negara itu hukumnya menjadi *fardlu 'ain* bagi setiap orang Islam (Saparlani, 1993 : 6).

- b. Bahwasanya kekuasaan dan kedaulatan hukum tertinggi di negara itu adalah hukum Allah. Khalifah atau perwakilan dari Allah di negara Islam adalah berada di tangan kaum muslimin secara keseluruhan dalam batas-batas tertentu, dan pemusatan segala kekuasaan pada *Al Halli wal Aqd* (melepas dan mengikat) pada akhirnya sebenarnya berada di tangan mereka secara kolektif.
- c. Terbentuknya pemerintahan, pengantiannya, dan pelaksanaannya haruslah sesuai dengan pendapat ummat (rakyat). Tetapi kecenderungan rakyat diatur dan dibatasi dengan syari'at Allah, kecuali apabila rakyat memutuskan untuk keluar dari ikatan iman dan Islam.
- d. Negara ini didirikan berdasarkan persamaan ideologi yaitu ikatan akidah keimanan yaitu Islam, tidak didirikan atas dasar persamaan etnis, ras, bahasa atau geografis.
- e. Tugas utama negara itu adalah menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*), melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya secara keseluruhan.
- f. Nilai-nilai asasi ini adalah persamaan hak, persamaan kedudukan dan kesempatan dalam melaksanakan undang-undang, saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketaqwaan, adanya kesadaran akan tanggung jawab di hadapan Allah. Dan adanya kesesuaian antara individu, masyarakat, dan negara dalam satu tujuan tertentu, serta tidak membiarkan anggota masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan hak asasinya.

g. Adanya keseimbangan hubungan antara individu, masyarakat, dan negara, sehingga tidak menjadikan negara sebagai penguasa mutlak yang dapat berbuat apa saja. Tetapi memberikan hak-hak individu yang asasi, dan mewajibkan kepada pemerintah untuk mengikuti undang-undang dan berpegang teguh pada permusyawaratan, menanamkan adanya *akhlakul karimah* pada ummat, dan mewajibkan ummat untuk taat kepada penguasa yang berjalan sesuai dengan syari'at Allah.

Sedangkan Hakim Javid Iqbal dalam makalahnya yang berjudul *Konsep Negara dalam Islam* (Hakim Javid Iqbal, 1994 : 57) menjelaskan bahwa negara Islam mempunyai ciri-ciri tertentu yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan As-sunnah. Dalam teori, negara Islam merupakan negara Allah, dan kaum muslimin merupakan anggota partainya (*hizbullah*). Hal ini berdasarkan konsep kebahagiaan (*falah*) yaitu sebagai berikut :

- a. Negara harus mengupayakan keberhasilan ummat Islam dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti.
- b. Untuk merealisasikannya, maka masyarakatnya harus berdasarkan prinsip persamaan hak, solidaritas dan saling menghormati kemerdekaan sesama muslim.

Selanjutnya dia mengemukakan bahwa secara tradisional para *faqih* menentukan ciri penting sebuah negara Islam, yaitu :

- a. Adanya masyarakat muslim (ummat),

- b. Adanya hukum Islam (syari'at),
- c. Adanya kepemimpinan masyarakat muslim (khalifah).

3. Tujuan Negara Islam

Pada waktu Islam datang di dunia, umat manusia dilanda kerusakan pada berbagai bidang. Di satu sisi terjadi kerusakan dalam akidahnya, yakni kerusakan dalam hubungan manusia dengan Khaliq-Nya. Dan pada segi lain terjadi kebobrokan moral (dekadensi moral) dan peradaban, yaitu dalam hubungan manusia dengan yang lain.

Islam datang untuk memperbaiki aqidah dengan meluruskan keyakinan akan ke-Esaan Allah dalam arti luas. Disamping itu juga memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia yang telah mengalami penurunan, yang dibimbing dan diarahkan pada rasa cinta kasih dan sayang, kerja sama dalam kebaikan dan menyerukan perdamaian serta keadilan sehingga tercapai kebahagiaan manusia baik dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat nanti (A. Hasjmi, 1984 : 50).

Disini secara terperinci akan penulis paparkan tujuan didirikannya negara Islam itu sebagai berikut :

- a. Untuk menegakkan keadilan di antara manusia. Sebab di antara manusia ada yang kuat dan ada yang lemah, ada yang dzalim dan ada yang didzalimi, ada orang-orang yang berselisih tentang hak-hak mereka dan sebagainya, yang disebabkan adanya perbedaan kepentingan. Maka dalam hal in manusia harus

Dari beberapa tujuan negara Islam yang telah disebutkan di atas, maka jelaslah bahwa negara Islam itu didirikan tidak hanya ingin mensejahterakan rakyat secara lahiriyah, mempertahankan negara, dan tujuan duniawi lainnya sebagaimana yang terjadi pada negara-negara sekuler Barat. Namun negara Islam mempunyai tujuan yang lebih luas lagi yakni disamping untuk kesejahteraan duniawi juga untuk kesejahteraan ukhrawi.

4. Tempat dan Kedudukan Kekuasaan di Negara Islam

Menurut Al-Qur'an bahwa pemilik langit, bumi dan isinya hanyalah Allah SWT (surat Luqman : 26 dan Ali Imron : 109), serta Allah pulalah yang menciptakan semua itu. Manusia memiliki tanah dan apa saja yang dimilikinya sesungguhnya hanyalah merupakan amanat dari Allah semata. Manusia bukanlah pemilik yang hakiki atas bumi dan benda-benda yang ada di alam ini (Rahmat D, 1987 : 176).

Selanjutnya Rahmat Djatmika menjelaskan bahwa memperhatikan begitu banyaknya ayat Al-Qur'an yang mengungkapkan permasalahan ini, beliau beranggapan bahwa yang diberi kekuasaan di muka bumi bukanlah perorangan, melainkan ummat, maka timbullah pendapat bahwa sesungguhnya yang diberi kekuasaan mengurus bumi ini oleh Allah adalah manusia secara keseluruhan, khususnya yang muslim yang beriman kepada-Nya. Andaikan penafsiran ini dipakai untuk menafsiri ayat-ayat tentang khalifah di bumi, maka timbul

pertanyaan, bagaimanakah caranya ummat manusia mengurus bumi, bersama-sama atautkah sendiri-sendiri.

Surat An Nisa' : 59 menjelaskan bahwa orang yang beriman harus taat kepada Allah, mentaati Rasul dan *Ulil Amri* dari kalangan orang beriman tersebut. Dari hal ini berarti bahwa *ulil amri* bukanlah perseorangan, tetapi orang-orang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya. Dengan demikian dalam menyelenggarakan urusan kenegaraan, yang harus ditaati adalah orang-orang yang mempunyai keahlian dalam bidang ketatanegaraan.

Hadits dan ijma' sahabat menunjukkan bahwa dalam hidup bermasyarakat, ajaran Islam mengharuskan adanya kepemimpinan yang diambil dari ummat Islam itu sendiri. Pengertian khalifah bagi Abu Bakar As-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib berbeda dengan pengertian khalifah pada Nabi Adam dan pada ummat sebagai pemegang kekuasaan dari Allah, sedangkan Abu Bakar menerima kekuasaan yang berasal dari dukungan ummat atau rakyat.

Dari pengertian di atas maka lahirlah teori bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan Allah. Kemudian Allah mendelegasikan atau mewakilkan kekuasaan mengurus bumi ini kepada ummat manusia. Selanjutnya manusia mengadakan kesepakatan guna memilih orang-orang diantara mereka yang mempunyai keahlian dalam biangnya untuk memimpin ummat tersebut. (Rahmat Djatmika, 1987 : 182).

Fuad Muhammad Fahrudin berpendapat bahwa negara Islam tidaklah sama dengan sistem politik negara lainnya. Negara Islam bukanlah negara *otokrasi* yang mana para pemuka agama mempunyai hak-hak istimewa untuk menentukan pemimpin negara, mengatur dan mengawasi pelaksanaannya. Negara Islam bukan pula berbentuk *theokrasi* di mana negara dikuasai oleh seseorang yang diberi tugas langsung dari Tuhan, dia sebagai pembuat hukum atas nama Tuhan, memegang tahta suci yang tidak boleh dibantah perintah dan kemauannya, dia mempunyai keistimewaan yang sangat eksklusif dan sangat jauh dari kalangan rakyat biasa. Bukan pula negara Islam merupakan negara demokrasi dalam artian sempit, di mana rakyat atau ummat sebagai pemegang kekuasaan, tanpa harus dibatasi oleh aturan Allah. Bahkan pula tidak berbentuk monarkhi yaitu pemegang kekuasaan di tangan raja yang dipegang secara turun-temurun. Tidak pula berbentuk nomokrasi, di mana undang-undang semata-mata yang memegang kekuasaan di negara tersebut. Menurut pemahamannya dalam negara Islam yang memegang kekuasaan adalah ummat atau rakyat, namun keinginan, kemauan dan kecenderungan ummat diatur dengan undang-undang dasar dari Allah yakni syari'at Islam (Fuad Muhammad Fahrudin, 1987 : 264).

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan mengenai otoritas atau kekuasaan negara Islam adalah surat Luqman (31 : 26), surat Ali Imron (3 : 9), surat An Nisa' (4 : 59) dan surat Al Maidah (5 : 48) akan penulis jadikan dasar bagi tempat dan kedudukan di negara Islam, yaitu sebagai berikut :

prinsipnya bertindak sebagai badan politik yang memberlakukan peraturan Tuhan.

Dengan demikian dari beberapa dasar di atas maka tempat dan kedudukan kekuasaan di negara Islam pada dasarnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kedaulatan (kekuasaan) yang mutlak berada di tangan Allah SWT.
- b. Kemudian Allah memberikan delegasi kekuasaan tersebut kepada manusia atau rakyat (ummat) sebagai khalifah Allah di bumi.
- c. Selanjutnya ummat atau rakyat mengadakan permusyawaratan untuk mencapai permufakatan bersama untuk mengadakan penentuan dan pemilihan guna menentukan siapa yang akan ditetapkan menjadi penguasa atau kepala negara.
- d. Penguasa atau kepala negara merupakan amanat dari rakyat yang harus melaksanakan pengaturan kenegaraan, disamping itu juga mengurus agar tetap tegaknya agama Allah. Jadi kepala negara di negara Islam di satu sisi bertanggung jawab kepada rakyat sebagai pihak yang telah memberikan amanat kepadanya, dan pada pihak lain, kepala negara bertanggung jawab kepada Tuhan, sehingga kekuasaannya tidak bersifat mutlak.
- e. Yang dipilih sebagai kepala negara haruslah orang yang mempunyai keahlian dalam segi politik, sosial dan ketatanegaraan, dan sekaligus muslim yang baik.

Dari beberapa uraian di atas, maka kiranya dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam arti theologis tempat dan kedudukan kekuasaan di negara Islam itu

berada di tangan Allah. Akan tetapi dalam arti sosiologis kedaulatan negara Islam berada di tangan ummat.

B. Model Pemerintahan Negara Islam

1. Negara Islam di Masa Nabi Muhammad saw

Negara Islam pertama yang terbentuk adalah negara Islam di Madinah, sebagai akibat perkembangan penganut Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik yang riil pada periode Makkah. Pada periode ini jumlahnya relatif kecil, belum menjadi suatu komunitas yang mempunyai daerah kekuasaan dan kedaulatan. Tetapi setelah hijrah ke Madinah, posisi Nabi dan ummatnya mengalami perubahan besar. Di kota ini mereka (ummat Islam) mempunyai kedudukan yang baik dan dapat berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi kepala dalam masyarakat Madinah yang baru dibentuk, yang akhirnya merupakan suatu negara yang daerah kekuasaannya sampai akhir zaman Nabi meliputi seluruh semenanjung Arabia.

Tentang berdirinya negara Islam di Madinah itu sendiri didirikan oleh Nabi Muhammad saw berdasarkan perjanjian Al-'Aqabah I dan II serta konstitusi Madinah. Perjanjian 'Aqabah adalah perjanjian antara Nabi Muhammad dengan delegasi penduduk Madinah yang telah memilih Nabi baik sebagai pemimpin maupun sebagai pemimpin keagamaan (Tohir Azhary, 1992 : 12).

Perjanjian 'Aqabah pertama tahun 621 M yang isinya mereka berikrar bahwa mereka tidak akan menyembah selain Allah, akan meninggalkan segala perbuatan jahat dan mentaati Rasulullah dalam segala hal yang benar. Sedangkan perjanjian 'Aqabah kedua terjadi pada tahun 622 M, yang isinya bahwa mereka berjanji akan melindungi Nabi sebagaimana melindungi keluarga mereka, dan akan mentaati Nabi selaku pemimpin mereka. Nabi juga dalam kesempatan itu berjanji akan berjuang bersama mereka baik untuk berperang maupun untuk perdamaian (Suyuthi, 1994 : 79). Adapun konstitusi Madinah adalah undang-undang dasar negara Islam di Madinah yang mengatur kewajiban-kewajiban dan hak-hak warga negaranya.

Setelah tinggal di Madinah dan membangun sebuah masjid, beliau mengadakan konsolidasi dan ikatan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshor melalui perjanjian 'Aqabah I dan II, langkah selanjutnya Nabi menata kehidupan sosial politik komunitas-komunitas di Madinah, yang meliputi komunitas Arab muslim Mekkah, komunitas Arab Madinah dari suku Aus dan Khazraj, komunitas Yahudi dan komunitas Arab yang paganis. Untuk itu dalam melaksanakan pemerintahan Nabi menempuh dua cara :

- a. Menata *intern* kehidupan kaum muslimin, yaitu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshor, persaudaraan ini diikat atas dasar ikatan agama.

Sebutan demikian terhadap para khalifah tersebut layak, karena memang dalam memimpin ummat, khalifah tersebut mengacu pada tuntunan-tuntunan yang diajarkan Nabi. Dan memang para khalifah tersebut adalah sahabat utama Rasulullah yang selalu dekat dengan beliau dan tahu persis apa yang telah dicontohkan beliau terhadap mereka di saat beliau menjadi kepala negara.

Negara Islam di masa Al-Khulafaurrasyidin dimulai dari masa kekhalifahan Abu Bakar Assiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

Secara garis besar model pemerintahan masa khulafaurrasyidin adalah merupakan kelanjutan pemerintahan periode pertama, masa negara Madinah periode kerasulan yang mencakup :

Pertama, mengenai pengangkatan empat orang sahabat Nabi terkemuka menjadi khalifah. Tiga cara pemilihan yang pertama (mulai Abu Bakar, Umar, Utsman), menurut Ibnu Hazm, adalah cara yang menjadi konsensus atau *ijma'* sahabat. Artinya cara pertama dapat diidentikan dengan pemilihan kepala negara langsung oleh rakyat sekalipun prosesnya berbeda. Cara kedua identik dengan pemilihan kepala negara yang dipersiapkan terlebih dahulu penggantinya oleh kepala negara sebelumnya. Sedangkan cara ketiga identik dengan pemilihan kepala negara oleh wakil-wakil rakyat.

Kedua, pemerintahan khulafaurrasyidin tidak mempunyai masa jabatan, mereka tetap memegang jabatan itu selama berpegang kepada syari'at Islam.

Ketiga, penyelenggaraan negara Madinah di masa khulafaurrasyidin tetap melaksanakan prinsip musyawarah, prinsip persamaan bagi semua lapisan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, prinsip kebebasan berpendapat, prinsip keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat.

Keempat, dasar dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan negara Madinah adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasul, hasil ijtihad penguasa dan hasil keputusan majelis *syura*. Penyelenggaraan pemerintahan tetap didasarkan pada syari'at Islam. Dan rakyat memperoleh kebebasan mengkritik pemerintah dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar*. Karenanya pemerintahan masa khulafaurrasyidin dapat disebut negara demokrasi yang berdasarkan syari'at Islam (Suyuthi, 1994 : 159).

